



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 03/G/2021/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

Ny, NELCE KALEM, S.Pd. M.MPd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. F. Kalasuat Kompleks SD Inpres 46, Rt.03/Rw.04, Kelurahan Malamso, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. YOSEP TITIRLOLOBI, S.H.
2. FOUDDIN WAINSAF, SH., MH.
3. EDI TUHAREA, SH.
4. JERROL J. KASTANYA, S.H.
5. LUTFI S. SOLISSA, S.H.
6. MAICHEL RAIMOND WAROUW, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum LAW OFFICE YOSEP TITIRLOLOBI S.H & PARTNERS yang beralamat di JL. Pipit K.M 7, Gunung Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N:

WALIKOTA SORONG, bkedudukan di Jalan. Kurana, Remu Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

HARIS NURLETE, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat/Consultant Pemerintah

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong, beralamat di Jalan Angsa No. 27 RT .
004/002 Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Timur
Kota Sorong. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal
26 Januari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
03/PEN.DIS/2021/PTUN.JPR., tanggal 8 Januari 2021, Tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
- 2.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
03/PEN.MH/2021/PTUN.JPR., tanggal 8 Januari 2021, Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- 3.-----
Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
03/PEN.Pan-PP/2021/PTUN.JPR., tanggal 8 Januari 2021, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
- 4.-----
Penunjukan Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
03/PEN.Pan-JSP/2021/PTUN.JPR., tanggal 8 Januari 2021, Tentang
Penunjukan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 03/PEN-PP/2021/PTUN.JPR., tanggal 11 Januari 2021, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 03/PEN-HS/2021/PTUN.JPR., tanggal 19 Februari 2021, tentang
Penetapan Hari Sidang;
- 7.-----
Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan
para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021, dengan register perkara Nomor: 03/G/2021/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2021, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 882.3/631/2018., Tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**

II. TENGANG WAKTU

- Bahwa Objek Sengketa (Surat Keputusan *in casu*) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, yang kemudian Penggugat mengajukan Surat Pengaduan Keberatan yang ditujukan kepada Badan Kepegawaean Derah Prvinsi Papua Barat, guna menyelesaikan persoalan ini secara administratif, yang kemudian Surat Pengaduan Keberatan Penggugat diterima oleh Badan Kepegawaean Derah Prvinsi Papua Barat, sehingga pada tanggal 9 November tahun 2020, Penggugat diberitahukan dan diserahkan beberapa berkas oleh Badan Kepegawaean Derah Prvinsi Papua Barat terkait penyelesaian administratif tersebut, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) Jo, pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, Tetang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempu upaya administratif:

Pasal 1 angka (7) yang berbunyi:

"upaya adminstrasif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan".

Pasal 5 angka (1), yang berbunyi :

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif".

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

- Bahwa Objek Sengketa tersebut murni merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi TERGUGAT yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa sebelum sampai pada permohonan yang diajukan dalam gugatan ini, terlebih dahulu PENGGUGAT hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

III. KEWANANGAN MENGADILI

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa (Surat Keputusan *in casu*) dengan nomor: 882.3/631/2018, Tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023**, yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka (9) Undang-UNDANG Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum".
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat menyimpulkan objek sengketa (Surat Keputusan *in casu*) berupa Surat Keputusan Walikota Sorong dengan Nomor: 882.3/631/2018., Tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023**., ddalah murni merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Walikota Sorong adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memimpin suatu daerah, khususnya daerah Pemerintahan Kota Sorong, sehingga jelas bahwa Walikota Sorong adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Surat Keputusan Walikota Sorong dengan Nomor: 882.3/631/2018., Tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023**, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah bersifat konkrit, individual dan final.

- Bahwa Surat Keputusan Walikota Sorong dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023**, yang dikeluarkan telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian ke 3 (tiga) Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut diatas telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

- Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut diatas, dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara".

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

- Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- Bahwa PENGGUGAT dan **Bpk. ABDUH AHMAD, S.Sos.**, dahulunya adalah Aparatur Sipil Negara yang disingkat (ASN), secara bersama-sama telah mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- PENGGUGAT mengajukan pada tanggal 18 Juli Tahun 2018, yang kemudian telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Tergugat (Walikota Sorong) dengan Nomor : 881.4/003/BKPSDM/2018, sehingga status Penggugat sekarang bukan lagi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sedangkan **Bpk.ABDUH AHMAD, S.Sos**, mengajukan pada tanggal yang berbeda yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dari Walikota Sorong (Tergugat) dengan Nomor 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023**.

- Bahwa setelah Walikota Sorong (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) kepada **ABDUH AHMAD, S.Sos**, namun faktanya sampai dengan saat ini **ABDUH AHMAD, S.Sos**, tidak pernah diberhentikan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun **ABDUH AHMAD, S.Sos** tetap menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Sorong periode 2019-2024, sehingga telah jelas bahwa **ABDUH AHMAD, S.Sos**, telah menduduki 2 (dua) jabatan sekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai Anggota DPRD Kota Sorong periode 2019-2024.

- Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa) yang sarat akan pemalsuan dan rekayasa demi kepentingan sepihak TERGUGAT, maka sudah sangat jelas PENGGUGAT sangat dirugikan **karena** tidak ada rasa keadilan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

- Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

- Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka jelas Surat Keputusan (Objek Sengketa) dari Walikota Sorong (Tergugat) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, dapat didefinisikan sebagai tindakan pejabat atau badan pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal yang didasarkan kepada pengujian syarat dan persyaratan, yang faktanya telah bertentangan dengan syarat dan persyaratan bahkan Undang-Undang itu sendiri, yang akibatnya telah membawa

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT, Masyarakat bahkan Negara.

- Bahwa berkaitan dengan hubungan hukum atau kepentingan yang menjadi dasar bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini, akan PENGUGAT uraikan seperti sebagai berikut:

- Bahwa jika mengacu pada UU AP yang telah mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat, dalam hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memiliki kewenangan mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara inilah yang bersinggungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik.
- Bahwa telah jelas UU AP ini sudah mengatur hubungan hukum antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat dalam wilayah hukum publik, yang mana Undang-undang ini telah menetapkan batasan dan aturan yang memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut dalam hal ini adalah badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat, sehingga sudah tepat PENGUGAT sebagai masyarakat yang telah merasa dirugikan karena penetapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan dalam hal ini adalah **WALIKOTA Sorong (Tergugat)** yang sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang dapat mengajukan Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa PENGGUGAT sangat meyakini kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertujuan untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, Secara khusus bertujuan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara perlakuan aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.
- Bahwa sesungguhnya UU AP telah menegaskan tentang adanya pengaturan yang jelas terhadap tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan seperti mengatur tentang kewenangan, jenis-jenis Keputusan, sistem dan model pengujian Keputusan, sanksi administratif dan lain sebagainya, sehingga dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka sudah sangat tentu bahwa UU AP ini juga menjadi landasan baru bagi Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menguji sengketa Tata Usaha Negara yang saat ini telah diajukan oleh PENGGUGAT.
- Bahwa seharusnya **WALIKOTA Sorong (TERGUGAT)** yang fungsinya mengontrol sekaligus menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya, haruslah berpedoman pada aturan dan Undang-Undang yang berlaku, bukan malah bertindak semena-mena, dengan mengesampingkan aturan dan Undang-Undang.
- Bahwa UU AP ini juga menuntut aturan-aturan baru yang dapat mengakomodir, menjadi landasan hukum bertindak setiap aparaturnya administrasi pemerintah tentang Adanya tumpang tindih kewenangan yang sering kali terjadi di antara Badan atau Pejabat Administrasi Negara, seperti halnya yang tercermin dalam kasus yang saat ini telah diajukan oleh PENGGUGAT, yang dilakukan oleh **WALIKOTA Sorong (TERGUGAT)**.

Halaman **10** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU PERATUN berbunyi, keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya dalam UU AP, konsepsi KTUN ini diatur lebih detail dan menyeluruh, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam KTUN yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 1 butir 7 berbunyi:

“Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

- Diskresi juga diatur sebagai salah satu Obyek Gugatan di PTUN, Pasal 1 butir 9 menyebutkan diskresi adalah:

“keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini berefek pada bertambahnya ruang lingkup obyek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN”.

- Bahwa ruang lingkup sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN juga semakin luas karena disebutkan dalam Pasal 87, *“Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya”.*

- Bahwa perubahan signifikan mengenai konstruksi definisi KTUN dalam UU AP akan memperluas makna KTUN tersebut, Definisi sebuah KTUN hanya menggunakan kriteria berupa ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan ketetapan tersebut dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Dibanding definisi KTUN yang diatur dalam UU PTUN memberikan

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria yang lebih sempit, Sebuah KTUN harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, namun dengan adanya definisi yang lebih luas dalam UU AP, kriteria KTUN dalam UU PTUN menjadi lebih luas.

- Penetapan Tertulis dalam UU PERATUN direvitalisasi dalam UU AP menjadi bentuk yang tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Penetapan tertulis dalam UU PERATUN harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Bentuk penetapan itu harus tertulis;
 - Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
 - Berisi tindakan hukum TUN;
 - Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bersifat konkret, individual dan final;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Artinya pejabat TUN dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum dalam bentuk terbitnya sebuah *beschikking* akan tetapi penetapan juga dimaknai dalam bentuk dan atau Tindakan Faktual, sehingga secara teoritis, Tindakan Faktual selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan Tindakan Faktual yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum.
 - Tindakan Faktual sebagai bagian dari KTUN sebagai obyek gugatan dalam sengketa TUN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya ketentuan tentang Diskresi yang diatur dalam pasal 22 – pasal 32 UU AP. Dalam pasal 1 ayat (9) disebutkan:

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".

- Bahwa Berdasarkan pasal 53 ayat (2) UU PTUN, "makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri oleh adanya kerugian hukum, dalam pengujian sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengonstruksi kerugian hukum berdasarkan adanya fakta kerugian hukum yang langsung", berdasarkan asas kausalitas dan menimbulkan kerugian yang nyata, adanya kerugian langsung dan nyata dapat ditelusuri apabila KTUN yang dipersoalkan tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata, namun dengan adanya **KLAUSUL "berpotensi menimbulkan akibat hukum"** menyebabkan adanya perluasan makna terhadap legal standing orang atau badan hukum perdata yang akan menggugat di PTUN yang kerugiannya belum nyata sekalipun telah dapat digugat di PTUN.
- Bahwa Klausul Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, menambah makna baru dari Individual dalam kriteria sebuah KTUN dan memperluas peluang legal standing warga masyarakat atau kelompok dalam mengajukan gugatan di PTUN, Hilangnya redaksi "Individual" dalam pasal 1 ayat (7) dan pasal 87 UU AP, dalam konteks pengujian KTUN di PTUN, maka pemaknaan KTUN sebagai sebuah keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat sangat relevan dengan asas yang berlaku terhadap pemberlakuan putusan PTUN yakni asas *erga omnes* (asas yang menegaskan putusan Peradilan Administratif bersifat mengikat secara publik tidak hanya dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atau KTUN).
- Bahwa Konsekuensi logis penerapan asas *erga omnes* ini terhadap pemberlakuan putusan PTUN adalah kriteria KTUN yang dapat digugat adalah **"Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum"**,

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang berpeluang menggugat sebuah KTUN tidak hanya individu tertentu yang terkait langsung dengan sebuah KTUN, namun publik secara luas yang berpotensi mengalami akibat hukum terhadap terbitnya sebuah KTUN juga berpeluang untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka telah jelas PENGUGAT sebagai masyarakat yang sangat dirugikan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sangat beralasan dan layak PENGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah salah satu Aparatur Sipil Negara yang disingkat (ASN), yang telah mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 18 Juli Tahun 2018, yang kemudian telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Tergugat (Walikota Sorong) dengan Nomor: 881.4/003/BKPSDM/2018, sehingga status Penggugat sekarang bukan lagi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Bahwa **ABDUH AHMAD, S.Sos**, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah bersama-sama dengan Penggugat pernah mengajukan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada Walikota Sorong, yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dari Walikota Sorong (Tergugat) Nomor : 882.3/631/2018, Tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : **ABDUH AHMAD, S.Sos**, dengan Nip : **196203081986031023**.
3. Bahwa setelah Walikota Sorong (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) kepada **ABDUH AHMAD, S.Sos**, yang kemudian **ABDUH AHMAD, S.Sos**, mencalonkan diri dan telah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Sorong pada tahun 2018, dengan melalui

Halaman **14** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Persatuan Indonesia (PERNDO) Cabang Sorong, dengan masa jabatan 2019-2024.

4. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini **ABDUH AHMAD, S.Sos**, tidak pernah diberhentikan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun **ABDUH AHMAD, S.Sos** tetap menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Sorong periode 2019-2024, sehingga telah jelas bahwa **ABDUH AHMAD, S.Sos**, telah menduduki 2 (dua) jabatan sekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai Anggota DPRD Kota Sorong periode 2019-2024.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang telah PENGUGAT jelaskan pada poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, maka akan PENGUGAT uraikan terkait pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat diusung dari partai untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD bersama dengan anggota yang lain salah satunya dari anggota Perindo adalah Abduh Ahmat.
- Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 240 ayat 1 huruf k undang-undang nomor 7 tahun 2017.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2014 tentang larangan dan kewajiban aparatur sipil Negara mengatakan bahwa:
 - a. Bahwa bab II pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor : 37 tahun 2014 tentang larangan dan kewajiban aparatur sipil Negara dapat menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
 - b. pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.

Halaman **15** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bab II tata cara pengunduran diri bagian kesatuan bakal calon anggota DPR, anggot DPD, Anggota DPRD pada pasal 2 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 mengatakan bahwa:
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Dan Karyawan Pada BUMD /BUMD atau badan lainnya yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD.
 - b. Pengunduran diri sebagai mana dimaksud pada ayat 1 menyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.
 - c. ASN, TNI, POLRI, Direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada BUMD/BUMD dan atau badan lainnya yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka saudara Abdul Ahmad, S. Sos/Nip: 196220308 1968031023., harus menandatangani surat pernyataan bakal calon anggota DPRD kota Sorong sesuai Form BB-1 DPRD Kota, dengan demikian saudara Abdul Ahmad, S.Sos., Nip. 196220308 1968031023., telah membuat surat pernyataan pengunduran diri palsu karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018.
- Bahwa paragraf 6 pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan bahwa:
 - a. Aparatur sipil Negara menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD.

Halaman **16** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat pengunduran diri sebagai mana dimaksud pada ayat 1 disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat Pembina kepegawaian.

c. Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon yang tetap.

- Bahwa peraturan KPU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019 akan berlangsung serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 17 April 2019, yang mana termasuk verifikasi administrasi daftar calon dan bakal calon legislatif, perbaikan daftar calon, syarat calon serta pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD.

- Bahwa surat edaran MENPAM dan RB Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019., tanggal 26 maret 2019 tentang pelaksanaan netralitas aparatur sipil Negara pada pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif dimana aparatur sipil Negara yg menjadi bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- Bahwa menurut penjelasan resmi ketua KPU kota sorong Roberth yumame pada berita harian radar sorong hari selasa tanggal 25 september 2019 dengan judul berita 416 caleg dikota sorong akan bertarung (halaman utama) lanjutan penjelasan di halaman 10 bahwa dari 416 caleg tersebut menurut ketua KPU kota sorong yang dapat merincikan bahwa ada 11 orang aparatur sipil Negara, dimana 4 orang aparatur sipil Negara diantaranya caleg anggota DPRD kota sorong aktif (*incomben*).

- Bahwa menurut penjelasan KPU kota sorong pada tanggal 25 september 2018 masih ada 11 orang aparatur sipil Negara yang masih aktif tetapi dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kota sorong periode 2019-2024 sedangkan pada tanggal 21 September 2018 telah

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan verifikasi factual tentang persyaratan administrasi lolos tidaknya seseorang calon anggota DPRD kota sorong, pertanyaan kami mengapa ketua KPU dan Bawaslu kota sorong dapat meloloskan 11 orang aparatur sipil Negara yang masih aktif sebagai calon anggota DPRD kota sorong?.

- Bahwa bagi seorang aparatur sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk wajib memenuhi 5 syarat mutlak yaitu:

- a. Mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang di ajukan kepada pimpinan instansi dimana aparatur sipil Negara yang bersangkutan bekerja, selanjutnya kepala organisasi perangkat daerah dapat mengajukan surat permohonan pensiunan dini yang di tujukan kepada kepala daerah/walikota sorong sebagai pejabat Pembina kepegawain melalui badan kepegawain dan pengembangan sumber daya daerah kota sorong.
- b. Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya daerah kota sorong dapat mengajukan surat usul pension (APS) atas permintaan sendiri yang di tujukan kepada kepala kantor regional XIV Badan Kepegawaian di Manokwari, surat usul APS wajib dan mutlak di tanda tangani oleh sekretaris daerah kota sorong tanpa di wakili oleh pejabat siapa pun yang tidak berwenang, oleh karena program aplikasi usul pensiun atas permintaan sendiri (APS) hanya terdapat pada Badan Kepegawaian Negara sedangkan badan kepegawain daerah provinsi papua barat tidak berwenang dan /atau memiliki aplikasi APS.
- c. Kepala daerah/walikota sorong dapat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemberhetian permohonan pensiun atas permintaan sendiri sebagai lampiran berkas pensiun yang akan dikirim ke badan kepegawain Negara, rekomendasi

Halaman **18** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pemberhentian tersebut wajib dan mutlak di tanda tangani oleh walikota sorong tanpa di wakili oleh pejabat lainnya.

d. Rekomendasi dari Kepala Daerah/Walikota Sorong sebagai pejabat Pembina kepegawain daerah (PPKD).

e. Berdasarkan surat usul pensiun atas permintaan sendiri yang di tanda tangani oleh sekretaris daerah kota sorong yang ditujukan kepada badan kepegawaian Negara maka badan kepegawain Negara dapat surat keputusan pertimbangan teknis dari kepala BKN dan menyatakan bahwa yang bersangkutan pensiun atau tidak.

- Bahwa berdasarkan surat ketua KPU Kota Sorong Nomor: 304/TU.01.1-LD-KPU-KOT/VIII/2018., tanggal 30 Agustus 2018 yang di tujuan kepada ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong, Perihal: segera melakukan klarifikasi bagi caleg yang berstatus aparatur sipil Negara khususnya **Nelce Kalem (PENGUGAT)**, sedangkan calon anggota DPRD kota sorong yang berstatus aparatur sipil Negara lainnya tidak di tindaklanjuti, padahal faktanya masih ada 11 (sebelas) orang aparatur sipil Negara yang sama sekali tidak dilakukan seleksi pemberkasan syarat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, yang salah satunya adalah saudara Abdul ahmad, S.Sos/Nip. 196220308 1986031023.
- Bahwa saudara Abdul Ahmad,S.Sos., Nip. 1962203081986031023, dapat mengajukan surat permohonan pensiun atas permintaan sendiri pada tanggal 1 Februari 2018 yang ditujukan kepada Walikota Sorong tanpa melalui Sekretaris Dewan Kota Sorong, artinya surat tersebut salah prosedur jika dipandang dari Hukum Administrasi Negara.
- Bahwa saudara Abdul Ahmad,S.Sos., Nip. 1962203081986031023 membuat data palsu berupa surat pernyataan bakal Calon Anggota DPRD Kota Sorong dalam pemilihan umum tahun 2019, model BB.1.DPRD Kota yaitu” mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus aparatur sipil Negara” yang ditanda tangani diatas meterai 6000 tertanggal 9 juli 2018, yang pada kenyataannya saudara Abdul ahmad, S.Sos., Nip. 196220308

Halaman **19** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986031023 tidak pernah diusul pensiun atas permintaan sendiri oleh Pemerintah Kota Sorong.

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 Sekretaris Dewan Kota Sorong dapat mengeluarkan Surat Pengantar Nomor: 045.2/21, dimana nomor surat pengantar tidak jelas.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong dapat memberikan Surat Keterangan Nomor: 800/365/BPSDM., yang menerangkan bahwa berkas usul pensiun atas permintaan sendiri saudara Abduh Ahmad, S.Sos/Nip. 1962203081986031023., sedang dalam proses pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari, adalah salah prosedur dan salah alamat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat tidak berwenang untuk memberhentikan seorang aparatur sipil Negara, maka yang berwenang untuk menyatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara pensiun atau tidak adalah badan kepegawaian Negara serta badan kepegawaian daerah provinsi papua barat tidak memiliki aplikasi atas permintaan sendiri sedangkan yang memiliki aplikasi atas permintaan sendiri adalah Badan Kepegawaian Negara.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong Nomor: 800/122/BPSDM., tanggal 6 maret 2018 tentang Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri Saudara Abduh Ahmad, S.Sos., Nip. 1962203081986031023., yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari adalah salah prosedur dan salah alamat karena Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari tidak berwenang memensiunkan seorang aparatur sipil Negara dengan demikian yang berwenang adalah badan kepegawaian Negara dan program aplikasi APS hanya berada pada Badan Kepegawaian Negara bukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat.

- Bahwa kurangnya pemahaman akan prosedur, mekanisme dan format pensiun pertimbangan teknis bagi seorang aparatur sipil negara

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi KPU dan BAWASLU Kota Sorong maka pada tanggal 18 september 2018 PENGGUGAT membantu mengirim format pertimbangan teknis pensiun atas permintaan sendiri An . **Nelce Kalem** (PENGGUGAT) kepada ketua Bawaslu Kota Sorong melalui whatsapp yang dikirim oleh saudara Mervin Arison Asmuruf agar digunakan sebagai bahan pembandingan dalam pleno verifikasi factual bagi ASN yang maju sebagai anggota DPRD Kota Sorong.

- Bahwa pada saat usai pleno penetapan daftar calon tetap pada tanggal 21 September 2018 di tempat parkir mobil di Hotel Belagri atas PENGGUGAT bersama ketua DPD partai Perindo Kota Sorong mendekati saudara ketua KPU Kota Sorong Roberth Yumame dan menyatakan yang bersangkutan, disaat itu saudara Ketua KPU Kota Sorong sampaikan kepada kami bahwa "usi tenang saja gaji tetap jalan, semua lolos verifikasi", kami hanya diam dan menganggukan kepala sambil tersenyum, artinya bahwa ketua KPU Kota Sorong berpikir bahwa kami tidak mengurus SK. Pensiun atas permintaan sendiri.

- Bahwa yang berwenang untuk menanda tangani nota usul pensiun maupun kenaikan pangkat bagi seorang pegawai negeri sipil adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong bukan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong, demikian pula yang berwenang untuk menanda tangani surat keterangan tentang usul pensiun APS adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong Bukan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong.

- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan PENGGUGAT bersama saudara Sonny staf pada Bidang Urusan Pensiun Aparatur Sipil Negara pada Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 jam 10:45 s/d 12:30 WIT ternyata saudara Abduh Ahmad, S.Sos., Nip. 1962203081986031023., TIDAK PERNAH DIAJUKAN/DIUSULKAN PENSIUN sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kota Sorong pada tahun 2018, hal tersebut merupakan pengakuan dan penjelasan

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi saudara Sonny staf Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari kepada kami pada saat itu karena aplikasi APS yang dibangun pada Badan Kepegawaian Negara adalah "By System".

- Bahwa pada tahun 2018 hanya ada 2 Aparatur Sipil Negara Kota Sorong yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Sorong yang diajukan/diusulkan pensiun oleh pemerintah Kota Sorong yaitu sdr, Oktovianus Bless dan **Nelce Kalem** (PENGGUGAT) untuk pensiun sedangkan yang lain tidak diproses.

- Berdasarkan hasil pertemuan PENGGUGAT bersama ibu Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong di Bandara Soekarno-Hatta Provinsi Banten pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 jam 10:10.45 WIB ternyata saudara Abduh Ahmad, S.Sos., Nip. 1962203081986031023., tidak pernah diajukan/diusulkan pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kota Sorong pada tahun 2018, hal tersebut merupakan pengakuan dan penjelasan ibu Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong kepada kami pada saat itu.

- Bahwa alur dari proses permohonan pensiun atas permintaan sendiri yang benar dan prosedural adalah proses yang dilakukan oleh Penggugat yang dimulai dari permohonan pribadi yang ditujukan kepada atasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong yang lampiri dengan sejumlah persyaratan usul pensiun, Rekomendasi atasan langsung, Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian dari Walikota Sorong, selanjutnya out putnya atau hasil akhirnya adalah Nota Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong.

- Bahwa setelah Nota Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong yang dapat dilampiri oleh seluruh dokumen sebagaimana tersebut pada point 26 diatas lalu dikirim Kepada Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kantor regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari dapat memproses dokumen tersebut lalu hasil akhirnya (Out put) adalah diterbitkannya Surat Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Walikota Sorong.
- Bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari yang ditujukan kepada Walikota Sorong maka Walikota Sorong dapat mengeluarkan surat Keputusan Pensiun kepada Penggugat ataupun Aparatur Sipil Negara lainnya yang mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon anggota DPRD Kota Sorong 2019-2024.
- Bahwa pernyataan Anggota Komisioner Kota Sorong Fatmawati dihadapan ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong ibu Sayang Mandabayan pada tanggal 18 September 2018, bahwa yang kami terima dan proses adalah surat keputusan pensiun seorang ASN, soal sah atau tidak dari mana SK.tersebut kami tidak persoalkan yang penting ada SK. Pemberhentian terhadap seorang ASN, pertanyaan tersebut dapat menunjukan suatu kebodohan dan ketidaktahuan seorang anggota KPU Kota Sorong yang juga sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat merusak citra dan menodai demokrasi bahkan sebagai pembunuh demokrasi dan hak asasi dalam berpolitik.
- Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) dari Walikota Sorong (Tergugat) Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023** adalah tidak sah dan ilegal karena beberapa alasan antara lain:

- a. Bahwa format surat keputusan pemberhentian PNS dengan hormat bukan seperti tersebut diatas,namun format SK pemberhentian dengan hormat seorang PNS seharusnya seperti contoh SK.pensiun An. **Nelce Kalem (PENGGUGAT)**;
- b. Bahwa dalam surat keputusan tersebut tidak ada konsideran "memperhatikan pertimbangan teknis kepala kantor regional XIV

Halaman **23** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kepegawaian (BKN) maka SK. Walikota sorong tersebut diatas adalah illegal dan tidak sah karena yang berhak menentukan seorang PNS/ASN diberhentikan adalah BKN bukan seorang walikota sorong,hal tersebut menunjukan bahwa seorang walikota sorong tidak mengerti tentang tata kelola administrasi Negara dibidang pembinaan aparatur sipil Negara;

c. Bahwa dalam konsideran “mengingat” point 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada kaitan dengan pensiun atau pemberhentian seorang ASN/PNS, hal tersebut menunjukan bahwa seorang Walikota Sorong ngawur dan ngarang karena ketidaktaunnya dalam mengelola pemerintahan mengingat undang-undang tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Bahwa dalam konsideran “mengingat” point 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah, tidak relevan dengan Pemberhentian Dengan Hormat bagi setiap ASN/PNS;

e. Bahwa pada konsideran “Memutuskan” yaitu “ASLI keputusan ini” diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.sedangkan tembusan surat pada point 7 tembusan disampaikan kepada yang bersangkutan,point 3 tembusan disampaikan kepada sekda kota sorong dan point 6 tembusan disampaikan kepada kepala bagian ADM perekonomian daerah sekda kota sorong,hal tersebut juga dapat menunjukan adanya ketidaktaun seorang Kepala Daerah/Walikota Sorong terhadap sistem pengelolaan administrasi pemerintah;

f. Bahwa surat keputusan yang benar dan sah adalah yang dimiliki oleh ibu Nelce Kalem tentang pemberhentian atas permintaan sendiri contoh surat keputusan terlampir.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Papua Barat Nomor: 009/KR.XIV-PB/IX/2019., tanggal 12 September 2019, Perihal: Tindak Lanjut Pengaduan PNS yang menjadi Anggota Parpol tetapi tidak mengundurkan diri sebagai PNS yang ditujukan Kepada Walikota Sorong selaku pejabat Pembina Kepegawaian agar segera menindak lanjuti pengaduan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat disampaikan Kepada Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Papua Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.881/003/GPB/2018., tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun adalah tidak sah dan cacat hukum karena ada beberapa alasan yaitu:

b. Bahwa pada konsideran “menimbang” dalam surat keputusan tersebut point a menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pribadi saudara Abduh Ahmad, S.Sos., Nip. 196220308 1986031023, Perihal: Pengunduran Diri, tanggal 1 Februari 2019, sedangkan Surat Keterangan Nomor: 800/365/BKPSDM., tanggal 29 Januari 2018 tentang Penerimaan Berkas Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri saling bertentangan dengan norma-norma urutan tanggal kejadian dan atau urutan pencatatan peristiwa administrasi surat-menyurat.

2. Bahwa berdasarkan konsideran “Menimbang” point (b) berbunyi surat dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sorong tanggal 7 Juli 2018 adalah sangat keliru karena surat usulan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Sorong Nomor: 800/122/BKPSDM., Perihal: Usul Pensiun APS saudara Abduh Ahmad, S.Sos., Nip. 1962203081986031023 tanggal 06 Maret 2018, bukan tanggal 7 juli 2018.

Halaman **25** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada konsideran “Mengingat” tidak dimasukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda/Duda serta Keputusan Kepala BKN Nomor 38 tahun 2003.

d. Bahwa pada konsideran “Memperhatikan” Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sangat salah dan keliru. Jadi Konsideran “Memperhatikan” yang benar akan tertulis: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Papua Barat Nomor dan tanggal, contoh SK. Pensiun An. Nelce Kalem format terlampir.

e. Bahwa usulan pensiun, pensiun atas permintaan sendiri maupun usul naik pangkat bagi seorang PNS harus dibuat Nota Usul Naik Pangkat atau Pensiun wajib dan mutlak ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan tidak boleh diwakilkan kepada pejabat lain. Apabila Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tentang pensiun saudara Abduh Ahmad S.Sos/Nip. 1962203081986031023 ditanda tangani oleh Gubernur Papua Barat maka Nota Usul Pensiun pun akan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dengan demikian hal tersebut tidak prosedural, lihat contoh Format Nota Usul APS an. Nelce Kalem terlampir.

- Bahwa dalam surat keputusan pensiun saudara Abduh Ahmad S.Sos., Nip. 1962203081986031023 tidak terdapat kota hitam yang bertuliskan BKN yang terletak disamping foto, cap dan tanda tangan Gubernur Papua Barat, Contoh SK.an. Nelce Kalem terlampir.
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK. 881/003/GPB/2018., adalah tidak sah karena tidak terdapat Nomor: Urut Pensiun Saudara Abduh Ahmad S.Sos., Nip. 1962203081 986031023 tidak bernomor dalam SK. Tersebut, contoh SK. Pensiun an. Nelce Kalem terlampir.

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika saudara ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 1962203081986031023, menganggap bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK. 881/003/GPB/2018., tentang Pemberhentian Pensiun Atas Permintaan Sendiri adalah sah maka yang patut dipertanyakan adalah:

- Dimanakah Nota Usul Pensiun atas permintaan sendiri dari Sekretaris Daerah Kota Sorong yang mengusulkan saudara ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 1962203081986031023, untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari kepala kantor Regional XVI BKN Papua Barat;
 - Jika saudara ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 1962203081986031023, berdalil bahwa Surat Keputusan Pensiun Pensiun yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat maka dimana Nota Usul pensiun atas Permintaan Sendiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Regional XIV BKN Papua Barat?;
 - Dimanakah Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala Kantor Regional XIV BKN Papua Barat yang ditujukan kepada Walikota Sorong tentang Penyerahan SK. BUP JD.D atas nama saudara ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 1962203081986031023;
 - Dimanakah Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala Kantor Regional XIV BKN Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat tentang Penyerahan SK. BUP JD.D atas nama saudara ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 1962203081986031023;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Sorong Nomor: 800/122/BKPSDM tanggal 06 Maret 2018 perihal usul pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) An. ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 1962203081986031023, untuk kepentingan pencalonannya sebagai Anggota DPRD Kota Sorong periode 2019-2024, surat tersebut diperoleh dari Inspektorat Kota Sorong sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Sorong Nomor: 800/309/BKPSDM., tanggal 7 juli 2018, Perihal: Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) An. ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP.

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196220308 1986031023, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat C.q. Kepada Badan Kepegawain Daerah Provinsi Papua Barat dengan alasan bahwa yang bersangkutan mau "Mengurus usahanya berhubung selama ini tidak ada yang mengawasi usaha dimaksud", surat tersebut diperoleh dari badan kepegawaian daerah provinsi papua barat, dengan demikian isi dan tujuan dari kedua surat tersebut saling bertentangan maupun mengandung unsur pemalsuan isi dan tujuan surat dimaksud.

- Bahwa ada dua persyaratan bagi calon anggota DPRD yang berasal dari ASN harus dan mutlak dimiliki dalam melengkapi berkas usul pensiun atas permintaan sendiri yang disampaikan kepada Kepala Kantor Regional XIV Papua Barat yaitu:

- Rekomendasi persetujuan pemberhentian wajib ditanda tangani oleh Walikota Sorong;
- Rekomendasi pencalonan Legislatif Kota Sorong wajib ditanda tangani oleh walikota sorong;
- Nota usul pensiun wajib harus ditanda tangani oleh Sekertaris Daerah Kota Sorong.

- Bahwa berdasarkan data yang ada maka ABDUH AHMAD, S.Sos., NIP. 196220308 1986031023, tidak memiliki dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini yang bersangkutan masih aktif sebagai ASN kota sorong, hal tersebut telah disampaikan oleh. Sonny dan Bapak Eddy staf pada Kantor Regional XIV BKN Papua Barat.

- Bahwa berdasarkan UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo.UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 25 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindaan dan Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ayat (1) dan ayat (2) untuk memperlancar pelaksanaan Pengangkatan, Pemindaan dan Pemberhentia seorang Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnyanya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi untuk Gubernur dan Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota yang pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hirarki dan ketentuan kewenangan tersebut diatas maka yang berwenang untuk dapat memberhentikan Pengangkatan, Pemindaan dan Pemberhentian seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dan berbunyi ketidak dimasukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda/Duda serta Keputusan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang Bentuk Persetujuan Teknis.
- Bahwa melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 881/1478.a/GPB/2019., tentang PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR: SK.881/003/GPB/2018., pada poin kelima mengatakan bahwa saudara Abduh Ahmad, S. Sos., Nip.1962203081986031023, pangkat Pembina tingkat I IV/b, Jabatan bagian umum secretariat DPRD Kota Sorong dapat dinyatakan masih aktif sebagai pegawai negeri sipil dipemerintahan Kota Sorong.
- Bahwa apa bilah Sudara Abdul Ahmand, S. Sos., NIP. 196220308 1986031023 tidak terpilih menjadi anggot DPR Kota Sorong maka yang bersangkutan tetap akan berkerja sebagai ASN atau sebaliknya apabila yang bersagkutan terpilih menjadi Anggota DPR Kota Sorong maka dukumen pensiun atas permintaan sendiri akan disampaikan kepada instansi yang berkepentingan atau akan proses lanjut pensiun sebagai PNS.
- Bahwa hal tersebut merupakan kejahatan admistrasi Negara yang lumrah terjadi dimana-mana, untuk itu perlu dibuktikan dengan buku agenda surat masuk/buku agenda surat keluar dari instansi yang merupakan tujuan surat tersebut.
- Bahwa berdasarkan urain diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi mall administresiaon atau administrasi yang dilakukan oleh Walikota Sorong (TERGUGAT).
- Bahwa penjelasan tentang prosedur pengajuan permohonan pensiun atas permintaan sendiri yang telah PENGGUGAT jelaskan diatas yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah benar dan procedural sedangkan prosedur pengajuan permohonan pensiun atas permintaan sendiri yang dilakukan oleh saudara Abduh Ahmad, S. Sos., NIP.

Halaman **29** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196220308 1986031023. adalah tidak benar dan tidak prosedur maka hal tersebut dinyatakan sebagai mal administration atau kejahatan administrasi.

VI.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa oleh karena **ABDUH AHMAD, S.Sos.**, tidak pernah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun **ABDUH AHMAD, S.Sos.**, tetap menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Sorong, dan juga masih tetap menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan:

- Pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan “bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota hendaknya dapat mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan dengan surat permohonan diri yang tidak dapat ditarik kembali”;
- Pasal 87 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil;
- Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan atau dicalonkan diri sebagai anggota DPRD wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftar sebagai calon anggota DPRD”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Larangan Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Bab II yang menyatakan “bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik”;
- b. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “bahwa pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”;
- c. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “bahwa pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”.

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik ditegaskan bahwa:

Dalam pasal 2:

- a. ayat (1) dapat menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau pengurus partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa ;

- a. ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik Wajib Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. ayat (2) berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Ayat 3 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
 - Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya tetapi tetap menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditegaskan Dalam pasal 254 disebutkan bahwa:
 - a. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
 - b. Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali;
 - c. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - d. PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - e. Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua Dwan Perwakilan Daerah, Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- Dalam pasal 255 disebutkan bahwa:
- a. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan;
 - d. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- PNS yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2. Bahwa dengan tidak diberhentikannya **ABDUH AHMAD, S.Sos.**, dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka telah jelas bahwa Pemerintah Kota Sorong/Walikota Sorong (Tergugat) tidak adil dan transparan dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa in casu), Karen adanya system perlakuan yang berbeda antara Penggugat dengan **ABDUH AHMAD, S.Sos.**, sehingga hal ini sudah sangat tentu membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi diri Penggugat.

Bahwa Penggugat merasakan adanya ketidakadilan terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong/Walikota Sorong (Tergugat), dan berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, maka Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menbgadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

VII. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki setiap ketetapan dan/atau keputusan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan dna/atau keputusan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan dan/atau keputusan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

Bahwa yang terjadi terkait dengan Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023**, justru tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Larangan Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT.

2. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya.

Bahwa yang terjadi adalah Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, justru tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Larangan Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT.

3. Asas Bertindak Cermat

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, yang diambil oleh TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Larangan Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Asas Pertimbangan

Asas ini menghendaki adanya proporsi yang wajar dalam penjatuhan suatu keputusan, artinya setiap keputusan yang dibuat/dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan.

Bahwa yang terjadi TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, tidak lagi melihat dan mempergunakan pertimbangan serta fakta-fakta dan data-data yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar sehingga melahirkan keputusan yang tidak jujur dan sangat tidak berimbang.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.

Bahwa yang terjadi adalah Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT selaku pihak yang merasa sangat dirugikan karena adanya ketikadilan perlakuan yang dilakukan oleh TERGUGAT, yakni PENGGUGAT mendapatkan Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, mendapatkan Surat Keputusan dengan Nomor : 882.3/631/2018, tanggal 15 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun faktanya **ABDUH AHMAD, S.Sos.** masih sah atau resmi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) alias tidak pernah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang justru malah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Sorong.

6. Asas Keadilan atau Kewajaran

Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat.

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT tidak mempertimbangkan proaktifnya PENGGUGAT dalam upaya memberikan kejelasan dan kepastian status dua jabatan yang saat ini telah dijabat oleh **ABDUH AHMAD, S.Sos.**, yang telah jelas2 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Larangan Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

7. Asas Persamaan Hak

Asas ini menghendaki adanya persamaan yang pada prinsipnya menghendaki adanya perlakuan yang setara oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan keadaan-keadaan dimana para pihak dalam ini sama-sama memiliki HAK untuk ikut serta dalam suatu proses kegiatan untuk diperlakukan sama haknya tanpa diskriminasi.

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT sama sekali mengabaikan hak yang ada pada PENGGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, namun faktanya **ABDUH AHMAD, S.Sos.** sampai dengan saat ini tidak pernah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun tetap menjabat sebagai anggota DPRD Kota Sorong.

Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum: Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023.**, harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa gugatan ini diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang obyek sengketa baru diketahui PENGUGAT pada tanggal 9 November tahun 2020 dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.

PETITUM/TUNTUTAN

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023;**
3. Mewajibkan Tergugat untuk Surat Keputusan Walikota Sorong (TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip. 196203081986031023;**
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut (sebanyak 3 (tiga) kali kesempatan) oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik yakni pada persidangan tanggal 4 Maret 2021, tanggal 15 Maret 2021,

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada persidangan tanggal 25 Maret 2021. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian para pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menempuh pemanggilan melalui atasan Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Februari 2021, Kuasa Hukum Walikota Sorong (Tergugat) atas nama Haris Nurlete, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 telah hadir dan menyatakan siap untuk menanggapi Gugatan Penggugat melalui surat jawabannya yang akan diserahkan setelah Gugatan Penggugat dinyatakan layak untuk disidangkan secara terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 April 2021, di depan persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat atas nama ibu Nelce Kalem telah meninggal dunia, namun suami Penggugat atas nama Dr. Orgenes Ijie, S.E., M.M., tetap menginginkan agar gugatan *a quo* tetap disidangkan. Keinginan tersebut disampaikan melalui Surat Keterangan Ahli Waris.

menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebaskan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengirimkan dokumen-dokumen informasi berkaitan dengan kematian Penggugat dan terhadap pembebanan tersebut Majelis Hakim telah menerima dokumen-dokumen tentang informasi kematian Penggugat yang dikirimkan Kuasa Hukum Penggugat, berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 786/IST/2007 Tanggal 27 Juli Tahun 2007
2. Kartu Keluarga Nomor: 9202151312100002 Tanggal 21 November 2011;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: SKET/25/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. Nelce Kalem telah meninggal pada tanggal 21 Februari Tahun 2021;
4. Surat Keterangan Kematian Kepala Kelurahan Malamso Nomor: 474.3/MLS-ML.SM/2021 Tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. Orgenes Ijie, SE.MM adalah suami dari Ny. Nelce Kalem.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang didasarkan pada dokumen informasi tentang kematian (almarhumah) ibu. Nelce Kalem, maka Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan untuk tidak

Halaman **39** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* dengan pemeriksaan bukti para pihak, melainkan Majelis Hakim akan menentukan sikap berkaitan dengan pemeriksaan sengketa *a quo* yang dituangkan dalam bentuk putusan melalui pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 882.3/631/2018, tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ABDUH AHMAD, S.Sos.**, dengan **Nip. 196203081986031023**.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan dan kehilangan haknya untuk menjawab gugatan.

Halaman **40** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat agenda pemeriksaan bukti surat pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 dan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Para Pihak tidak hadir dalam persidangan tanpa pemberitahuan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Kuasa Hukum Penggugat hadir dalam persidangan dan menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah meninggal dan suami dari Penggugat menghendaki proses persidangan untuk tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris tersebut, atas Jabatannya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengambil sikap mengenai dilanjutkan atau tidaknya proses persidangan dikarenakan telah diperoleh fakta bahwa Penggugat atas nama Nelce Kalem telah dinyatakan meninggal.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sikap atas kelanjutan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 786/IST/2007 Tanggal 27 Juli Tahun 2007
2. Kartu Keluarga Nomor : 9202151312100002 Tanggal 21 November 2011;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : SKET/25/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. Nelce Kalem telah meninggal pada tanggal 21 Februari Tahun 2021;
4. Surat Keterangan Kematian Kepala Kelurahan Malamsa Nomor: 474.3/MLS-ML.SM/2021 Tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. Orgenes Ijie, SE.MM adalah suami dari Ny. Nelce Kalem;
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterima dalam Persidangan pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. Orgenes Ijie, SE., MM selaku ahli waris menghendaki agar tetap dilanjutkannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpendapat mengenai status pemberian kuasa oleh Penggugat yang telah meninggal, kepada seluruh penerima kuasa.

Halaman **41** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Bab II tentang Teknis Peradilan Huruf e nomor 8 mengenai Surat Kuasa yang menyebutkan bahwa, berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena a. dicabut oleh pemberi kuasa, b. Meninggalnya salah satu pihak, c. Penerima Kuasa melepaskan kuasa atas kemauannya sendiri j.o Pasal 1813 KUH Perdata, d. Pemberi kuasa memberi kuasa kepada pihak lain dalam perkara yang sama maka dengan sendirinya pemberian kuasa pertama berakhir, kecuali ada klausul pada surat kuasa yang baru bahwa kuasa yang lama tetap berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang diperoleh, yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor: SKET/25/III/2021., tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. Nelce Kalem telah meninggal pada tanggal 21 Februari Tahun 2021 dan merujuk pada ketentuan pada Buku II BAB II Huruf E nomor 8.b, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya sejak tanggal 21 Februari Tahun 2021 ketika Penggugat meninggal status pemberian kuasa telah berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetahui fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai Penggugat telah meninggal adalah ketika menerima surat keterangan ahli waris pada persidangan yang terbuka untuk umum Tanggal 15 April 2021, sehingga meskipun berdasarkan ketentuan Pada Buku II Huruf E nomor 8.b menyatakan bahwa berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena meninggalnya salah satu pihak, dikarenakan Majelis Hakim baru menerima fakta bahwa pada tanggal 15 April 2021 Penggugat telah meninggal, maka surat keterangan ahli waris tersebut masih relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sikap mengenai dilanjutkan atau tidaknya proses persidangan dikarenakan telah diperoleh fakta bahwa Penggugat atas nama Nelce Kalem telah dinyatakan meninggal, maka Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 431K/Sip/1973., tanggal 9 Mei 1974 dengan kaidah hukum bahwa "dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur".

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA/032/SK/IV/2006., tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Bab II tentang Teknis Peradilan Huruf D. Subyek Gugatan Nomor 1 huruf b. Yang menyatakan "Apabila Penggugat meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan gugatan sepanjang dapat membuktikan ada kepentingan untuk itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 786/IST/2007., tanggal 27 Juli Tahun 2007, Kartu Keluarga Nomor: 9202151312100002., tanggal 21 November 2011, Surat Keterangan Kematian Kepala Kelurahan Malamso Nomor: 474.3/MLS-ML.SM/2021., tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. Orgenes Ijie, S.E., M.M., adalah suami dari Ny. Nelce Kalem, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dr. Orgenes Ijie, S.E., M.M., adalah ahli waris dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan, apakah ahli waris dari Penggugat terdapat kepentingan untuk melanjutkan gugatan terhadap Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUH AHMAD, S.Sos, dengan Nip. 196203081986031023.

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan disebutkan bahwa Penggugat dan Sdr. Abduh Ahmad, S. Sos., dahulunya adalah ASN yang telah mengajukan Surat Permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun menurut Penggugat meskipun keputusan pemberhentian Sdr. Abduh Ahmad, S.Sos., telah ditetapkan, Penggugat beranggapan Objek Sengketa tersebut sarat akan pemalsuan dan rekayasa sehingga Penggugat berpendapat Sdr. Abduh Ahmad, S. Sos., tidak pernah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat merasa tidak memperoleh keadilan atas keputusan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan tersebut, tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa adalah mengenai

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pemberlakuan penerapan peraturan oleh Tergugat kepada Sdr. Abduh Ahmad, S.Sos., sehingga Majelis Hakim berpendapat kepentingan yang dimaksud oleh Penggugat adalah mengenai Kepentingan terkait jabatan Penggugat sebelumnya sebagai ASN.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dirasa perlu untuk menguraikan tentang definisi dari waris, dengan mengutip pendapat hukum Wirjono Prodjodikoro, bahwa:

"hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut, yaitu pendapat hukum R. Subekti, bahwa:

"Dalam Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku satu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan".

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat suatu hak-hak dan kewajiban harta benda yang dapat diwariskan oleh Penggugat, karena Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Sdr. Abduh Ahmad, S.Sos.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Ahli waris dapat melanjutkan gugatan yang sedang berjalan apabila yang dipersoalkan adalah bersumber kepada hak dan kewajiban dilapangan kebendaan yang dapat diwarisi sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Hal-hal yang tidak dapat diwarisi dan tidak ikut beralih, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam kapasitasnya sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan terhadap Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Abduh Ahmad, S. Sos kepada Tergugat.

Halaman **44** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 431K/Sip/1973., tanggal 9 Mei 1974 dan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Bab II tentang Teknis Peradilan Huruf D. Subyek Gugatan Nomor 1 huruf b, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris atas nama Dr. Orgenes Ijje, S.E, M.M., tidak memiliki kepentingan untuk melanjutkan Gugatan Penggugat yang telah meninggal, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memiliki kewenangan bebas dalam mempertimbangkan dokumen informasi yang relevan, sehingga terhadap dokumen informasi yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang terjadi dalam sengketa ini sejumlah Rp. 695.000,00 (*enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami YUSUF KLEMEN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H., dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 dengan dibantu oleh DAVID A. MITTING, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman **45** dari **46** halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

ttd

AZZAAZKA NORRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DAVIDNG, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan..... | Rp. | 465.000,00 |
| 4 | Biaya Meterai..... | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Pemberkasan | Rp. | 50.000,00 |
| 7 | PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| Jumlah | | | 695.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor : 03/G/2021/PTUN.JPR.